

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2006

NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP) KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon, dipandang perlu menyusun organisasi dan tata kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) ;
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428) ;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 17).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Sekretaris Daerah" adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
5. "Polisi Pamong Praja" adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
6. "Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP" adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon ;
7. "Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP" adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon ;
8. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas / wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya ;
9. "Ketentraman dan Ketertiban Umum" adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

BAB ...

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota ;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengerahan personil ;
- c. penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. penyelenggaraan kegiatan penegakkan hukum meliputi penegakkan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota ;
- e. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota ;
- f. penyelenggaraan pengkoordinasian dengan instansi terkait ;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan Satpol PP.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengerahan Personil ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Penegakkan Perundang-undangan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BIDANG TUGAS ORGANISASI

Bagian Pertama

Kepala Satpol PP

Pasal 6

Kepala Satpol PP mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Satuan dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 di atas, Kepala Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional dan administratif dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota ;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengerahan personil polisi pamong praja ;
- c. penyelenggaraan pembinaan terhadap korps musik "GITA Cilegon Mandiri" ;
- d. penyelenggaraan ...

- d. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- e. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. penyelenggaraan operasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- g. penyelenggaraan penegakkan perundang-undangan meliputi peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota ;
- h. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota ;
- i. penyelenggaraan pengkoordinasian dengan instansi terkait ;
- j. pembinaan aparatur ;
- k. penyelenggaraan pelaporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) Satpol PP.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan mengelola ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja Satpol PP ;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
- c. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan ;
- d. pengkoordinasian tugas-tugas seksi ;
- e. pelaksanaan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) Satpol PP secara berkala ;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Seksi Pembinaan dan Pengerahan Personil

Pasal 10

Seksi Pembinaan dan Pengerahan Personil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengerahan personil polisi pamong praja.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan dan Pengerahan Personil mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi ;
- b. pelaksanaan pembinaan personil polisi pamong praja ;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil polisi pamong praja ;
- d. pelaksanaan kegiatan pengerahan personil Polisi Pamong Praja ;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap korps musik "GITA Cilegon Mandiri" ;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pembinaan dan pengerahan personil Polisi Pamong Praja.

Bagian Keempat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 12

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi ;
- b. pelaksanaan kegiatan operasi ketentraman dan ketertiban ;
- c. pelaksanaan pengamanan terhadap operasi ketentraman dan ketertiban ;
- d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kegiatan ketentraman dan ketertiban ;
- e. pelaksanaan pengendalian kegiatan operasi ketentraman dan ketertiban;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima

Seksi Penegakkan Perundang-undangan

Pasal 14

Seksi Penegakkan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan dan melaksanakan kegiatan penegakkan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Penegakkan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi ;
- b. pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota ;
- c. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota ;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait ;
- e. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota ;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan penyidik POLRI dan lembaga peradilan lainnya ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan Penegakkan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Satpol PP secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 17

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakkan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satpol PP bertanggung jawab, memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Satpol PP wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan Satpol PP, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Satpol PP berhalangan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Seksi mewakili sesuai bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Eselonering

Pasal 20

- (1) Kepala Satpol PP adalah jabatan setingkat Kepala Kantor dengan eselon III a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV a.

Bagian.....

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Satpol PP dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Satpol PP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Maka Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 yang mengatur tugas pokok dan fungsi bidang Ketertiban dan Pembinaan masyarakat serta bidang Satpol PP dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17), dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal ...

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 7 April 2006

WALIKOTA CILEGON

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 7 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2006 NOMOR 7


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 7 Tahun 2006

Tanggal : 7 April 2006

Tentang : Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon



WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT